



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 91 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENDELEGAISIAN WEWENANG DARI GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK  
MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2018 telah ditetapkan Pendeklegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, terdapat kewenangan Provinsi yang dihapus dan terdapat sebagian urusan perizinan dan non perizinan yang belum dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendeklegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *Ny*

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DARI GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
6. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, pemberian rekomendasi, fasilitas dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu. *Ny*

## **BAB II** **PENDELEGASIAN WEWENANG**

### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini, Gubernur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk atas nama Gubernur menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.

(2) Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

**a. Bidang Kesehatan.**

1. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT);
2. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
3. Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta;
4. Pengakuan Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
5. Rekomendasi Untuk Izin Sarana Kesehatan Tertentu Yang Diberikan Oleh Pemerintah; dan
6. Rekomendasi Untuk Izin Industri Komoditi Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Perdagangan Besar Alat Kesehatan (PBAK).

**b. Bidang Perhubungan.**

1. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
2. Persetujuan Pengoperasian Kapal Untuk Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;
3. Izin Usaha Angkutan Pelayaran Rakyat Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi, Pelabuhan Antar Provinsi dan International;
4. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);
5. Izin Usaha Tally Pelabuhan;
6. Izin Usaha Depo Peti Kemas;
7. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan;
8. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP), DLKr/DLKp Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara;
9. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKp Untuk Pelabuhan Pengumpulan Regional;
10. Penerbitan Izin Usaha, Badan Usaha di Pelabuhan Regional; dan
11. Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan Bermotor Yang Gross Vehicle Weight (GVW) nya Melampaui Daya Dukung Jalan.

**c. Bidang Sosial.**

1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Skala Provinsi;
2. Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial;
3. Rekomendasi Atas Usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
4. Pengusulan dan Pemberian Rekomendasi Atas Usulan Penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial Kepada Presiden Melalui Menteri Sosial;
5. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
6. Penerbitan Izin Orang Tua Angkat Untuk Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal. *u*

**d. Bidang Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.**

1. Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
2. Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi;
3. Izin Operasional, Perpanjangan Izin Operasional, Pergantian Kepala Cabang PPTKIS, Perpindahan Alamat Kantor Cabang PPTKIS dan Pencabutan Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS;
4. Izin Operasional dan Pencabutan Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang Perusahaannya lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
5. Rekomendasi Perizinan Magang ke Luar Negeri;
6. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
7. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

**e. Bidang Penanaman Modal.**

Izin Pembukaan Kantor Cabang.

**f. Bidang Pariwisata.**

1. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata Lintas Kabupaten/Kota; dan
2. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabupaten/Kota.

**g. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.**

1. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
2. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
3. Izin Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian;
4. Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri Skala Provinsi; dan
5. Izin Cagar Budaya dan Benda Budaya.

**h. Bidang Pertanian.**

1. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota;
2. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota;
3. Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP) yang lokasi lahan bidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan
4. Izin Usaha Produksi Benih.

**i. Bidang Peternakan.**

1. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit dari dan ke Wilayah Provinsi;
2. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah Provinsi; *ny*

3. Izin Pemasukan/Pengeluaran *Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD)* dari dan ke Wilayah Provinsi;
4. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Asal Hewan Pangan dan Non Pangan dari dan ke Wilayah Provinsi;
5. Rekomendasi Import/Eksport Ternak dan Hasil Ternak;
6. Izin Pemasukan/Pengeluaran Telur Konsumsi/Telur Tetas dari dan ke Wilayah Provinsi;
7. Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan di Provinsi;
8. Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pakan;
9. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Provinsi;
10. Izin Pemasukan Pakan Ternak dari dan ke Wilayah Provinsi;
11. Izin Usaha Distributor Obat Hewan lintas Kabupaten/Kota;
12. Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan dari dan ke Wilayah Provinsi; dan
13. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi.

#### **j. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.**

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi Sampai dengan 6.000 M<sup>3</sup> Per Tahun;
2. Izin Perluasan IUIPHHK dengan Total Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 M<sup>3</sup> per Tahun;
3. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Perizinan di Luar Bidang Kehutanan yang Diterbitkan oleh Bupati/ Walikota dan Pemerintah;
4. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial dengan Luas Paling Banyak 5 (Lima) Hektar (Strategis).
5. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan;
6. Rekomendasi Pencadangan Kawasan Hutan;
7. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan;
8. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan bukan kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar;
9. Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan bukan kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar;
10. Izin Usaha dagang kayu cendana;
11. Perpanjangan Izin Usaha dagang kayu cendana;
12. Rekomendasi pengangkutan kayu cendana;
13. Izin Pemungutan hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Pemungutan hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan Negara;
14. Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD);
15. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPH-Km);
16. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTr).
17. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA) pada Hutan Produksi;
18. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) pada Hutan Produksi dan Lindung;
19. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Hutan Alam atau Tanaman);
20. Rekomendasi Revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial;
21. Rekomendasi Perubahan Fungsi Hutan;
22. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota) kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas;
23. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Nasional;
24. Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
25. Izin Lingkungan Hidup. *ny*

**k. Bidang Kelautan dan Perikanan.**

1. Surat Izin Lokasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Surat Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Surat Izin Lokasi Reklamasi;
4. Surat Izin Pelaksanaan reklamasi;
5. Surat Izin Pengelolaan Produksi Garam;
6. Surat izin Lokasi Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
7. Surat izin Pengelolaan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
8. Surat Izin Lokasi Biofarmakologi Laut;
9. Surat Izin Pengelolaan Biofarmakologi Laut;
10. Surat izin Lokasi Bioteknologi Laut;
11. Surat izin Pengelolaan Bioteknologi Laut;
12. Surat izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut sebagai Energi;
13. Surat izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut sebagai Energi;
14. Surat Izin Wisata Alam Perairan;
15. Surat Izin Pengeloalan Wisata Alam Perairan;
16. Surat izin Wisata Bahari;
17. Surat Izin Pembudidaya Ikan untuk Pengelolaan Ruang Laut;
18. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Ikan (SIUP-B);
19. Surat izin kapal Pengangkut Ikan Budidaya Ikan (SIKPI-B);
20. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT;
21. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIP) Tangkap dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT;
22. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT;
23. Surat Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
24. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi;
25. Surat izin Lokasi Pemasangan Pipa Bawah Laut;
26. Surat izin Pengelolaan Pipa Bawah Laut;
27. Surat izin Lokasi Pemasangan Kabel Bawah Laut;
28. Surat izin Pengelolaan Kabel Bawah Laut; dan
29. Surat izin Penelitian dan Pendidikan.

**1. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.**

1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar;
2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Bagi Industri Besar;
3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
4. Rekomendasi Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea;
5. Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB Bagi Distributor;
6. Rekomendasi Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar;
7. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
8. Rekomendasi Izin Dukung Dealer/Sub Dealer/Penyalur Kendaraan Bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enam atau lebih;
9. Rekomendasi Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP); dan
10. Rekomendasi Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau (PPGAP). *nc*

**m. Bidang Energi dan Sumber daya Mineral.**

1. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);
2. Izin Juru Bor Air Tanah;
3. Izin Pengeboran Penggalian/Pasak Sumur Produksi;
4. Izin Pengeboran Eksplorasi;
5. Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah (SIPPA) Sumur Bor/Pasak/Gali Baru;
6. Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah (SIPPA) Sumur Bor/Pasak/Gali/ Lama/Sumur Telah Terbangun Tanpa Izin Pengeboran/Penggalian;
7. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dalam Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam Satu Daerah Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut;
8. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dalam Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam Satu Daerah Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut;
9. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dalam Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam Satu Daerah Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut;
10. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dalam Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam Satu Daerah Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut;
11. Izin Penciutan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam;
12. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dalam Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam Satu Daerah Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut;
13. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dalam Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam Satu Daerah Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut;
14. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dalam Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam Satu Daerah Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut;
15. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dalam Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam Satu Daerah Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut;
16. Izin Penciutan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam;
17. Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batu Bara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat;
18. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri Yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (satu) Daerah Provinsi Yang Sama;
19. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
20. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam Satu Daerah Provinsi; *xc*

21. Surat Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan;
22. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi;
23. Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi; dan
24. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Majoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri.

**n. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.**

1. Izin Atas Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota;
2. Izin Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan RTRWP;
3. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Primer dan Sekunder Dalam Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota;
4. Penetapan dan Pemberian Rekomendasi Teknis Atas Penyediaan, Pengambilan, Peruntukkan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota;
5. Izin Lokasi Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaten/Kota;
6. Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota;
7. Izin Penyelenggaraan Prasarana Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota;
8. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Prasarana Air Minum Untuk Lintas Kabupaten/Kota; dan
9. Izin Registrasi dan Sertifikasi Pengembangan Perumahan Kelas Menengah.

**o. Bidang Kesbangpol.**

1. Izin Penelitian Lembaga Dalam Provinsi;
2. Izin Penelitian Mahasiswa Dalam Provinsi;
3. Izin Penelitian Lembaga Asing;
4. Rekomendasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN); dan
5. Rekomendasi Praktek Kuliah Lapangan (PKL)/Magang.

**Pasal 3**

- (1) Kepala DPMTPSP menandatangani Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf o, setelah mendapat Rekomendasi Teknis dari perangkat daerah teknis yang terkait dengan dokumen.
- (2) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang harus dipenuhi.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *u*

### **Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 November 2019

*b* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

*Viktor Bungtilu Laiskodat*  
*Viktor Bungtilu Laiskodat*

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 15 November 2019

SEKRETARIS DAERAH

*u* PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *u*

*Benediktus Polo Maing*  
**\ BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 91